



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 49/PDT/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. HANURABA SAWIT KENCANA,berkedudukan di Sudirman Office Park blok A-5 Jalan Jendral Sudirman RT. 35 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh F. X. Hariwitono selaku Direktur Utama PT. Hanuraba Sawit Kencana,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Effendi, S.H., Ahmad Rizon, S.H., Iwan Syah Putra, S.H., Nurhayati, S.H., dan Iswahyudi Wijayanto, S.H., masing-masing adalah Advokates pada A & A LAW FIRM,yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No. 2642 Palembang/email agus.azza 9999 @gmail .com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 27 Mei 2020 dengan Nomor: 21/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan:

MUHAMMAD HATA, umur 61 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangku Buki Lr. SD121 No. 20 Kelurahan 3 Ilir, Ilir Timur II, Palembang, Propinsi Sumatra Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 54/PEN/PDT/2020/PT.PLG. tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai pada tanggal 22 Oktober 2019 dalam Register Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan adanya perbuatan dan atau tindakan secara melawan hukum menghalangi aktifitas perkebunan yang disertai dengan penguasaan lahan secara melawan hak, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas perkebunan diatas lahan usaha atas nama Penggugat, berdasarkan sertifikat *hak guna usaha (HGU) NO. 76 tahun 2014*, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin pada tanggal 19 November 2014, yang berada di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propvinsi Sumatra Selatan, seluas $\pm 359,59$ Ha, dengan batas-batas/kordinast sbb:

X	Y
466073	9715956
467058	9716699
468031	9715453
466925	9714530
467059	9714395
466930	9713555
466929	9712693
466835	9712612
466247	9713887
466020	9714148
465958	9714522
466478	9715048
466278	9715699

yang selanjutnya disebut "**lahan sengketa**".

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang perkebunan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan Republik Indonesia, semula berkedudukan di Banyuasin, sebagaimana dimaksud dalam Salinan Akte Nomor. 29 tanggal 29 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H tentang pendirian **Perseroan Terbatas PT. Hanuraba Sawit Kencana**, yang juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Republik Indonesia No. C-27126 HT.01.01.TH.2005 tanggal 3 Oktober 2005, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Halaman2 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat (**PT. Hanuraba Sawit Kencana**) telah melakukan penyesuaian dan beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam *Akte Notaris No. 10 tanggal 05 maret 2018*, tentang *Pernyataan Keputusan Diluar Rapat mengenai perubahan Direksi dan Komisaris yang dibuat dihadapan Notaris Raden Ayu Mahyasari Arizza Notonagoro, SH*, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang juga telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. *AHU-AH.01.03-0095454 tanggal 06 maret 2018*.
3. Bahwa dalam rangka untuk memulai melakukan kegiatan usaha perkebunannya dan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan perolehan lahan, Penggugat juga sudah mendapatkan izin untuk memperoleh lahan dari Bupati Banyuasin, sebagaimana dimaksud dalam *Keputusan Bupati Banyuasin No. 230 tahun 2006 tanggal 20 april 2006* tentang *Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hanuraba Sawit Kencana*, seluas \pm 6000 Ha yang terletak di Desa Kuala Puntian dan Desa manggar Raya Kecamatan Talang Kelapa dan Desa Rimau Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya izin lokasi tersebut beberapa kali diperpanjang dan direvisi. Masing-masing berdasarkan *Keputusan Bupati No. 323 tahun 2009 tanggal 1 April 2009* tentang *Revisi dan Perpanjangan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hanuraba Sawit Kencana* dan *Keputusan Bupati No. 376 tanggal 21 Juni 2010* tentang ***Revisi dan Perpanjangan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 7000 Ha yang Terletak di Desa Manggaraya, Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago dan Desa Rimau Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama PT. Hanuraba Sawit Kencana.***
4. Bahwa selain telah mendapatkan izin untuk perolehan lahan, Penggugat juga sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk juga dapat memulai melakukan kegiatan usaha perkebunannya sebagaimana dimaksud dalam *Keputusan Bupati No. 335 tanggal 10 Juli 2008* tentang *Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Hanuraba Sawit Kencana* dan dilanjutkan dengan *Keputusan Bupati No. 324 tanggal 01 April 2009* tentang ***Pemberian Perluasan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Hanuraba Sawit Kencana.***
Selain izin usaha seperti tersebut diatas, dan dalam rangka peningkatan status, Penggugat juga telah mendapatkan persetujuan dan izin Prinsip yang

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 26/V/PMA/2009 tanggal 05 Februari 2009, No. 3651/1/IP/PMA/2016 tanggal 09 desember 2016 dan No. 292/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 25 Januari 2017.

5. Bahwa atas dasar izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 dan 4 diatas Penggugat terhitung sejak tahun 2008 telah merealisasikan kegiatan perkebunan, yang diawali dengan kegiatan perolehan lahan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara dan ketentuan yang diatur dalam **Kepmen Agraria/Ka BPN No. 21 tahun 1994** tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal. Perolehan lahan dimaksud diperoleh dengan cara pelepasan hak yang didahului dengan ganti rugi kepada masyarakat yang baik secara hukum maupun pengakuan pemerintah setempat adalah sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah. Diantaranya dari masyarakat yang berada di Desa Kuala Puntian, Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago dan Desa Rimau Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, termasuk didalamnya adalah lahan sengketa saat ini.
6. Bahwa dari proses ganti rugi yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 diatas, Penggugat telah berhasil memperoleh lahan dengan cara memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang baik secara hukum maupun pengakuan pemerintah setempat adalah sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah seluas± **4.120 Ha, dengan 10 (sepuluh) x tahapan pembayaran sbb:**
 - Tahap pertama, Desa Manggaraya seluas 1000 Ha
 - Tahap kedua, Desa Manggaraya seluas 550 Ha
 - Tahap ketiga, Manggaraya seluas 600 Ha
 - Tahap keempat, Desa Kuala Puntian seluas 530 Ha
 - Tahap kelima, Desa Rimau Sungsang seluas 388 Ha
 - Tahap keenam, Desa Rimau Sungsang seluas 364 Ha
 - Tahap ketujuh, Desa Rimau Sungsang seluas 544 Ha
 - Tahap kedelapan, Desa Rimau Sungsang seluas 62 Ha
 - Tahap kesembilan, Desa Rimau Sungsang seluas 40 Ha
 - Tahap kesepuluh, Desa Kuala Puntian seluas 42 Ha
7. Bahwa setelah dilakukannya proses ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 dan 6 diatas, serta dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas lahan yang sudah Penggugat peroleh,

Halaman4 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah melakukan pendaftaran hak atas tanah atas lahan seluas **+ 3.616,11 Ha**, sebagaimana yang diamanatkan **PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, terbukti dengan telah diterbitkannya **4 (empat) buah Sertifikat Hak Guna Usaha** oleh **Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin**, masing-masing adalah sbb :

- i. **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 73 tahun 2014**, untuk lahan seluas **±79,91 Ha**.
- ii. **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 74 tahun 2014**, untuk lahan seluas **± 1.721,70 Ha**.
- iii. **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 75 tahun 2014**, untuk lahan seluas **± 1.454,91 Ha**.
- iv. **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 0076 tanggal 25 November 2014**, untuk lahan seluas **359,59 Ha**.

yang kesemuanya an Penggugat yaitu **PT. Hanuraba Sawit Kencana**, sekaligus menjadi bukti autentik tentang jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada Penggugat sebagai pihak yang telah memiliki hak penuh secara hukum atas lahan seluas **+3.616,11 Ha** tersebut, sebagaimana dimaksud dalam **pasal 3 dan pasal 4 PP No. 24 tahun 1997**, sedangkan sisanya seluas **± 503,89 Ha**, masih proses (**+ 238 Ha untuk kebun inti dan + 265,89 Ha untuk kebun plasma masyarakat**).

8. Bahwa selain melakukan kegiatan perolehan lahan dan pendaftaran hak, terhitung sejak tahun 2012 Penggugat juga telah mulai melakukan kegiatan usaha perkebunan sawit yang diawali dengan kegiatan persiapan, land clearing, pengadaan bibit yang dilanjutkan dengan penanaman pohon sawit dan pemupukan. Terhitung sejak tahun 2016, Penggugat juga sudah mulai melakukan kegiatan panen tandan buah segar (TBS), atas tanaman-tanaman yang mulai menghasilkan, dengan biaya dari Penggugat sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun, termasuk panen atas tanaman **seluas ± 256 Ha** yang berada diatas lahan yang sudah terdaftar atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 0076 tanggal 25 November 2014**.
9. Bahwa terhitung sejak akhir tahun 2017, khusus untuk lahan sengketa mulai mengalami gangguan dari Tergugat yang mengaku juga memiliki lahan sengketa yang secara hukum jelas-jelas sudah terdaftar atas nama Penggugat. Dan terhitung sejak bulan juli 2018, Tergugat tidak saja hanya mengakui mempunyai hak atas lahan sengketa, tetapi Tergugat mulai berupaya untuk

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi aktifitas perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat yang disertai dengan perbuatan penguasaan lahan secara melawan hukum atas *lahan sengketa* yang berada Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propvinsi Sumatra Selatan, seluas $\pm 359,59$ Ha, sehingga karyawan Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2018 sudah tidak dapat melakukan semua aktifitas perkebunan, mulai dari kegiatan perawatan sampai dengan panen tandan buah segar diatas lahan sengketa yang sudah menghasilkan **seluas ± 256 Ha** (dari total luasan + 359,59 Ha), termasuk tidak bisa mempergunakan jalan yang berada dalam lahan sengketa yang merupakan akses (jalan) utama bagi Penggugat untuk membawa hasil panen sawit, termasuk hasil dari tanamawan sawit yang berada diluar lahan sengketa.

10. Bahwa upaya Tergugat menghalangi aktifitas perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat yang disertai dengan perbuatan penguasaan lahan secara melawan hukum atas *lahan sengketa* sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9 diatas adalah dilakukan dengan jalan membuat portal penghalang jalan yang berada di *Blok A39/B39 dan Blok A42*, sehingga bukan saja Penggugat tidak bisa masuk dan beraktifitas diatas lahan sengketa tetapi juga mengakibatkan Penggugat tidak bisa mengangkut hasil panen (TBS) yang berasal dari lahan diluar lahan sengketa dan mengharuskan Penggugat mempergunakan jalan air/sungai yang biayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan mempergunakan jalan yang berada didalam lahan sengketa. Hal tersebut terjadi karena jalan yang berada dalam lahan sengketa adalah jalan utama bagi Penggugat untuk mengangkut hasil panen dari semua lahan usaha Penggugat.

11. Bahwa berdasarkan uraian dalam posita diatas, jelas bahwa lahan sengketa berikut tanam tumbuh diatasnya, merupakan hak Penggugat, yang Penggugat peroleh melalui ganti rugi pada tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6 diatas, yaitu ganti rugi yang Penggugat lakukan dengan masyarakat Desa Kuala Puntian yang juga sudah terdaftar pada kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014**, yang tersebut dalam posita angka 7 diatas, dengan kordinat (XY) sebagai berikut:

X	Y
466073	9715956
467058	9716699
468031	9715453

Halaman6 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



466925	9714530
467059	9714395
466930	9713555
466929	9712693
466835	9712612
466247	9713887
466020	9714148
465958	9714522
466478	9715048
466278	9715699

12. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang mengaku memiliki lahan sengketa yang disertai dengan upaya menghalangi aktifitas perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat dan upaya penguasaan lahan secara melawan hukum atas lahan sengketa, maka terhitung sejak bulan Juli 2018 sampai dengan gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Banyuasin, Penggugat sama sekali tidak dapat melakukan aktifitas kebun diatas lahan sengekat termasuk mengambil tandan buah segar dari tanaman sawit yang sudah menghasilkan yang berada di atas lahan sengketa serta tidak dapat mempergunakan jalan yang berada didalam lahahng sengketa untuk kepentingan kegiatan usaha perkebunan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9 diatas.

13. Bahwa perbuatan dan atau tindakan Tergugat secara melawan hak menghalangi aktifitas perkebunan dengan cara mengancam yang disertai dengan penguasaan lahan secara melawan hukum atas lahan sengketa yang dalam hal ini secara hukum merupakan lahan usaha atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014**, yang berada di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan hak nya berupa semua aktifitas perkebunan diatas lahan sengketa yang dalam hal ini sudah menjadi hak Penggugat yang dijamin oleh hukum, jelas sudah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**), karena selain lahan sengketa dimaksud sudah diganti rugi oleh Penggugat kepada pihak yang sebelumnya dinyatakan pemerintah sebagai pihak yang berhak atas lahan sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 diatas, secara yuridis formal berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014, an Penggugat** yaitu **PT. Hanuraba Sawit Kencana**, Penggugat telah ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk menguasai dan mempergunakan lahan/tanah yang telah

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak guna usahanya tersebut untuk melaksanakan usaha Penggugat dalam bidang perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal **14 PP No. 40 tahun 1996**.

14. Bahwa selain alasan seperti tersebut dalam posita angka 12 diatas, perbuatan Tergugat jelas merupakan sebagai perbuatan melawan hukum karena didukung alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menghalangi kewajiban hukum Penggugat atas lahan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) PP No. 40 tahun 1996, yang intinya **"Penggugat tidak boleh menyerahkan penguasaan tanah HGU pada pihak lain"**, termasuk Tergugat, yang mengandung arti bahwa Penggugat mempunyai kewajiban mengusahakan sendiri secara langsung atas lahan yang sudah diberikan hak usahanya kepada Penggugat dan hal tersebut menjadi terhalang karena perbuatan Tergugat.
- b. Bahwa sangat bertentangan dengan hukum jika Tergugat merasa memiliki Hak Milik atas lahan yang mencapai luasan melebihi 2 Ha, karena hal tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam **pasal 2 Perpu No. 56 tahun 1960** tentang Penetapan Luas tanah Pertanian, yang menetapkan batas maksimal kepemilikan lahan oleh pribadi.
- c. Bahwa Pemerintah Desa Kuala Puntian tidak pernah mengakui adanya hak Tergugat diatas lahan sengketa, terbukti sampai dengan saat ini tidak adanya pengakuan dari Pemerintah khususnya pemerintahan Desa Kuala Puntian tentang kebenaran adanya hak Tergugat diatas lahan sengketa. Hal terbukti dengan adanya fakta bahwa pada tahun 2012, justru pemerintahan Desa Kuala Puntian menyatakan bahwa lahan sengketa merupakan lahan yang menjadi hak masyarakat Desa Kuasa Puntian yang dalam kenyataannya mengharuskan Penggugat untuk kembali melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat Desa Kuala Puntian pada pada tahun 2012 yaitu setelah sebeumnya Penggugat telah melakukan pembayaran ganti rugi.
- d. Bahwa jika benar Tergugat mempunyai hak atas lahan sengketa maka seharusnya hal tersebut dilakukan jauh sebelum dilakukan kegiatan perkebunan atas lahan sengketa oleh Penggugat dan bukan menunggu saat tanaman sawit diatas lahan sengketa telah menghasilkan.

15. Bahwa sebagai akibat perbuatan dan atau tindakan penguasaan lahan secara melawan hukum yang disertai dengan perbuatan menghalangi aktifitas

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun (**gangguan**), sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9 diatas, menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat baik secara materiil maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Kerugian materiil sebesar **Rp. 5.023.072.042,- (Lima Milyar Dua Puluh Tiga Juta Tujuh puluh dua ribu empat puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

A. Potensi kerugian akibat area sengketa tidak dipanen:

TAHUN	BULAN	HA Mature	POTENSI KERUGIAN AKIBAT AREA SENGKETA TIDAK DIPANEN			
			ESTIMASI TBS TIDAK BISA DIPANEN (TON)	HARGA TBS (Rp/Kg)	POTENSI PENDAPATAN HILANG (Rp)	POTENSI PENDAPATAN HILANG SETELAH DIKURANGI BIAYA OPERASIONAL (35%) (Rp)
2018	JUL	256	528	1,283	677,728,161	237,204,856
	AGU	256	572	1,308	748,301,222	261,905,428
	SEP	256	516	1,244	641,483,371	224,519,180
	OKT	256	495	1,125	556,361,452	194,726,508
	NOV	256	340	1,023	348,185,807	121,865,032
	DES	256	336	1,139	382,717,961	133,951,286
2019	JAN	256	395	1,290	509,529,686	178,335,390
	FEB	256	431	1,493	642,857,500	225,000,125
	MAR	256	505	1,405	709,409,540	248,293,339
	APR	256	337	1,437	484,722,364	169,652,827
	MEI	256	344	1,405	482,594,446	168,908,056
	JUN	256	278	1,120	311,033,086	108,861,580
	JUL	256	562	1,104	620,451,407	217,157,992
	AGU	256	619	1,150	711,838,712	249,143,549
	SEP	256	491	1,150	564,821,585	197,687,555
TOTAL			6,748		8,392,036,301	2,937,212,705

B. Potensi kerugian akibat tidak bisa angkut via jalan darat yang melintas area sengketa:



TAHUN	BULAN	HA Mature	Potensi kerugian akibat tidak bisa angkut via jalan darat yang melintasi area sengketa			TOTAL POTENSI KERUGIAN (Rp)
			ESTIMASI PRODUKSI (TON)	SELISIH BIAYA ANGKUT JUKUNG VS TRUK (Rp/TON)	POTENSI PENGHEMATAN BIAYA ANGKUT (Rp)	
2018	JUL	256	528	81,000	42,770,673	279,975,529
	AGU	256	572	81,000	46,333,583	308,239,011
	SEP	256	516	81,000	41,780,376	266,299,556
	OKT	256	495	81,000	40,068,551	234,795,059
	NOV	256	340	81,000	27,561,580	149,426,613
	DES	256	336	81,000	27,214,444	161,165,730
2019	JAN	256	395	81,000	31,988,659	210,324,049
	FEB	256	431	81,000	34,873,186	259,873,311
	MAR	256	505	81,000	40,912,391	289,205,730
	APR	256	337	81,000	27,322,611	196,975,438
	MEI	256	344	81,000	27,827,096	196,735,152
	JUN	256	278	81,000	22,498,803	131,360,384
	JUL	256	562	81,000	45,529,950	262,687,942
	AGU	256	619	81,000	50,138,205	299,281,754
	SEP	256	491	81,000	39,783,086	237,470,640
TOTAL			6,748		546,603,193	3,483,815,899

C. Potensi Kerugian Divisi lainnya akibat tidak bisa angkut TBS via Jalan Darat yang melintasi area sengketa di Musim Kemarau :

TAHUN	BULAN	HA Mature	POTENSI KERUGIAN AKIBAT TIDAK BISA ANGKUT VIA DARAT LEWAT AREA SENGKETA DI MUSIM KEMARAU				TOTAL POTENSI KERUGIAN (Rp)
			AKTUAL PRODUKSI INTI (TON)	PRODUKSI VIA DARAT (50%)	TONASE ANGKUT DARAT (TON)	SELISIH BIAYA ANGKUT JUKUNG VS TRUK (Rp/TON)	
2018	JUL	2,089	4,305	50%	2,152	81,000	174,339,867
	AGU	2,089	4,663	50%	2,332	81,000	188,862,840
	SEP	2,089	4,205	50%	2,103	81,000	170,303,265
	OKT	2,089	4,033	50%			-
	NOV	2,089	2,774	50%			-
	DES	2,089	2,739	50%			-
2019	JAN	2,089	3,220	50%			-
	FEB	2,089	3,510	50%			-
	MAR	2,089	4,118	50%			-
	APR	2,089	2,750	50%			-
	MEI	2,089	2,801	50%			-
	JUN	2,089	2,264	50%			-
	JUL	2,089	4,582	50%	2,291	81,000	185,587,106
	AGU	2,089	5,046	50%	2,523	81,000	204,371,065
	SEP	2,089	4,004	50%	2,002	81,000	162,162,000
TOTAL			55,013	50%	13,403	81,000	1,085,626,143

D. Potensi Kerugian Akibat keharusan melakukan rehabilitasi area sengketa :

Total area claim 302 Ha x Biaya Rehap Rp1.500.000,-/Ha = **Rp 453.630.000,-**

Potensi total kerugian akibat penguasaan lahan sengketa oleh tergugat



No.	DESKRIPSI	JUMLAH
A.	Potensi kerugian akibat area sengketa tidak dipanen	Rp 2,937,212,705
B.	Potensi Kerugian akibat tidak bisa Angkut via jalan darat yang melintasi area sengketa	Rp 546,603,193
C.	Potensi kerugian Divisi lainnya akibat tidak bisa angkut TBS via jalan darat yang melintasi area sengketa di musim kemarau	Rp 1,085,626,143
D.	Potensi kerugian akibat keharusan melakukan Rehabilitasi Area Sengketa	Rp 453,630,000
TOTAL		Rp 5,023,072,042

Kerugian Immateriil

Dengan adanya penguasaan lahan sengketa dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan tidak adanya ketenangan kerja bagi karyawan Penggugat disekitar lahan sengketa bahkan kehilangan kepercayaan dari pihak ketiga lainnya terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan tersebut sudah sepatutnya dan wajar jika Penggugat meminta ganti rugi kerugian immaterial kepada Tergugat sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).**

16. Bahwa karena kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 15 diatas adalah sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal **1365 KUH Perdata**, maka Tergugat yang karena salahnya diwajibkan untuk membayar ganti rugi (*nominal damages*) atas kerugian yang dialami Penggugat sebagai pihak yang mengalami kerugian.

17. Bahwa karena baik secara fakta maupun hukum yaitu berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014, an Penggugat** yaitu **PT. Hanuraba Sawit Kencana**, Penggugat telah ditetapkan sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk menguasai dan mempergunakan lahan sengketa untuk kegiatan perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal **14 PP No. 40 tahun 1996**, maka sudah sangat wajar dan patut jika Tergugat atau siapapun yang menguasai lahan sengketa wajib menyerahkan lahan sengketa tersebut pada Penggugat tanpa syarat apapun.

18. Bahwa agar putusan perkara tersebut nantinya dapat dijalankan dengan segera dan seketika oleh Tergugat setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam hal Tergugat tidak bersedia menjalankan putusan terhitung sejak berkekuatan hukum tetap sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk setiap harinya.

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari hal –hal yang tidak diinginkan, seperti perbuatan melawan hukum lainnya seperti mengalihkan hak atau memindahtangankan lahan sengketa kepada pihak ketiga lainnya, maka Penggugat juga mohon pada majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkenan untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas lahan sengketa seluas $\pm 359,59$ Ha yang berada di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076** tanggal 25 November 2014 an Penggugat yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.
20. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sudah seharusnya selama proses pemeriksaan perkara ini dilakukan harus tetap dilakukan pengelolaan terhadap tanaman sawit yang ada diatas lahan sengketa sesuai dengan tekhnis perkebunan, untuk menghindari kerugian yang semakin besar, meliputi kegiatan pemeliharaan, panen TBS, melakukan penjualan TBS.
21. Bahwa alasan harus tetap dilakukan pengelolaan terhadap tanaman sawit yang ada diatas lahan sengketa adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar termasuk kemungkinan yang dapat membahayakan lingkungan, hal ini dapat terjadi karena:
- a. Panen yang tidak sesuai aturan (sembarang) atau bahkan panen illegal oleh pihak yang tidak berhak yang memanfaatkan sengketa tersebut dapat juga mengakibatkan matinya tanaman sawit dimaksud
 - b. Kurangnya atau bahkan tidak adanya perawatan terhadap tanaman sawit diatas lahan sengketa seperti tidak adanya pemupukan selama proses pemeriksaan oleh pengadilan dapat mengakibatkan tanaman sawit kekurangan makanan yang dapat mengakibatkan pada matinya tanaman sawit dimaksud
 - c. Kehilangan buah sawit sebagai akibat dari panen secara melawan hak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan permasalahan tersebut
 - d. Pohon sawit yang mati dapat menimbulkan dampak negative bagi lingkungan sekitarnya, seperti polusi udara dll.
 - e. Dalam terjadinya musibah (*overmacht*) atas lahan sengketa seperti kebakaran, tentu akan menjadi tanggungjawab hukum Penggugat selaku pihak yang diberi tanggungjawab untuk mempergunakan, merawat dan menjaga lahan sengketa.

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa untuk menghindari bertambahnya kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat serta untuk menghindari dampak kerugian lainnya sebagaimana dimaksud dalam posita angka 15 diatas, maka atas dasar bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) yang diajukan Penggugat, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan atau banding atau belum berkekuatan hukum tetap (*res judicata*), berupa hak pengelolaan diatas lahan sengketa berikut tanaman diatas lahan seluas $\pm 359,59$ Ha yang berada di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014** an Penggugat yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, kepada Penggugat meliputi kegiatan pemeliharaan, panen TBS, melakukan penjualan TBS berikut menyimpan hasil penjualan TBS.

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka Penggugat mohon pada majelis hakim yang mulia untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan hak pengolahan diatas lahan sengketa berikut tanaman atas lahan sengketa seluas $\pm 359,59$ Ha yang berada di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014** an Penggugat yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, kepada Penggugat meliputi kegiatan pemeliharaan, panen TBS, melakukan penjualan TBS berikut menyimpan hasil penjualan TBS setelah dikurangi biaya-biaya oprasional.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan lahan sengketa seluas $\pm 359,59$ Ha yang berada di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014**, yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, berikut tanam tumbuh diatasnya sebagai hakPenggugat.

Halaman13 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penguasaan lahan sengketa yang disertai dengan perbuatan menghalangi aktifitas kebun Penggugat berupa pemasangan portal di *Blok A39/B39 dan Blok A42* diatas lahan sengketa sebagai perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak atas lahan sengketa
- Menyatakan sita jaminan atas lahan sengketa yang dimohonkan Penggugat, atas lahan seluas $\pm 359,59$ Ha yang berada di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, dengan kordinat :

X	Y
466073	9715956
467058	9716699
468031	9715453
466925	9714530
467059	9714395
466930	9713555
466929	9712693
466835	9712612
466247	9713887
466020	9714148
465958	9714522
466478	9715048
466278	9715699

sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076** tanggal 25 November 2014 an Penggugat yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin adalah sah dan berharga.

- Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh/menguasai lahan sengketa untuk menyerahkan lahan sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara materiil maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Kerugian materiil sebesar **Rp. 5.023.072.042,- (Lima Milyar Dua Puluh Tiga Juta Tujuh puluh dua ribu empat puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

A. Potensi kerugian akibat area sengketa tidak dipanen:

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



TAHUN	BULAN	HA Mature	POTENSI KERUGIAN AKIBAT AREA SENGKETA TIDAK DIPANEN			
			ESTIMASI TBS TIDAK BISA DIPANEN (TON)	HARGA TBS (Rp/Kg)	POTENSI PENDAPATAN HILANG (Rp)	POTENSI PENDAPATAN HILANG SETELAH DIKURANGI BIAYA OPERASIONAL (35%) (Rp)
2018	JUL	256	528	1,283	677,728,161	237,204,856
	AGU	256	572	1,308	748,301,222	261,905,428
	SEP	256	516	1,244	641,483,371	224,519,180
	OKT	256	495	1,125	556,361,452	194,726,508
	NOV	256	340	1,023	348,185,807	121,865,032
2019	DES	256	336	1,139	382,717,961	133,951,286
	JAN	256	395	1,290	509,529,686	178,335,390
	FEB	256	431	1,493	642,857,500	225,000,125
	MAR	256	505	1,405	709,409,540	248,293,339
	APR	256	337	1,437	484,722,364	169,652,827
	MEI	256	344	1,405	482,594,446	168,908,056
	JUN	256	278	1,120	311,033,086	108,861,580
	JUL	256	562	1,104	620,451,407	217,157,992
	AGU	256	619	1,150	711,838,712	249,143,549
SEP	256	491	1,150	564,821,585	197,687,555	
TOTAL			6,748		8,392,036,301	2,937,212,705

B. Potensi kerugian akibat tidak bisa angkut via jalan darat yang melintas area sengketa:

TAHUN	BULAN	HA Mature	Potensi kerugian akibat tidak bisa angkut via jalan darat yang melintas area sengketa			TOTAL POTENSI KERUGIAN (Rp)
			ESTIMASI PRODUKSI (TON)	SELISIH BIAYA ANGKUT JUKUNG VS TRUK (Rp/TON)	POTENSI PENGHEMATAN BIAYA ANGKUT (Rp)	
2018	JUL	256	528	81,000	42,770,673	279,975,529
	AGU	256	572	81,000	46,333,583	308,239,011
	SEP	256	516	81,000	41,780,376	266,299,556
	OKT	256	495	81,000	40,068,551	234,795,059
	NOV	256	340	81,000	27,561,580	149,426,613
2019	DES	256	336	81,000	27,214,444	161,165,730
	JAN	256	395	81,000	31,988,659	210,324,049
	FEB	256	431	81,000	34,873,186	259,873,311
	MAR	256	505	81,000	40,912,391	289,205,730
	APR	256	337	81,000	27,322,611	196,975,438
	MEI	256	344	81,000	27,827,096	196,735,152
	JUN	256	278	81,000	22,498,803	131,360,384
	JUL	256	562	81,000	45,529,950	262,687,942
	AGU	256	619	81,000	50,138,205	299,281,754
SEP	256	491	81,000	39,783,086	237,470,640	
TOTAL			6,748		546,603,193	3,483,815,899

C. Potensi Kerugian Divisi lainnya akibat tidak bisa angkut TBS via Jalan Darat yang melintasi area sengketa di Musim Kemarau :



TAHUN	BULAN	HA Mature	POTENSI KERUGIAN AKIBAT TIDAK BISA ANGKUT VIA DARAT LEWAT AREA SENKETA DI MUSIM KEMARAU				TOTAL POTENSI KERUGIAN (Rp)
			AKTUAL PRODUKSI INTI (TON)	PRODUKSI VIA DARAT (50%)	TONASE ANGKUT DARAT (TON)	SELISIH BIAYA ANGKUT JUKUNG VS TRUK (Rp/TON)	
2018	JUL	2,089	4,305	50%	2,152	81,000	174,339,867
	AGU	2,089	4,663	50%	2,332	81,000	188,862,840
	SEP	2,089	4,205	50%	2,103	81,000	170,303,265
	OKT	2,089	4,033	50%			-
	NOV	2,089	2,774	50%			-
	DES	2,089	2,739	50%			-
2019	JAN	2,089	3,220	50%			-
	FEB	2,089	3,510	50%			-
	MAR	2,089	4,118	50%			-
	APR	2,089	2,750	50%			-
	MEI	2,089	2,801	50%			-
	JUN	2,089	2,264	50%			-
	JUL	2,089	4,582	50%	2,291	81,000	185,587,106
	AGU	2,089	5,046	50%	2,523	81,000	204,371,065
	SEP	2,089	4,004	50%	2,002	81,000	162,162,000
TOTAL			55,013	50%	13,403	81,000	1,085,626,143

D. Potensi Kerugian Akibat keharusan melakukan rehabilitasi area sengketa :

Total area claim 302 Ha x Biaya Rehap Rp1.500.000,-/Ha = **Rp 453.630.000,-**

Potensi total kerugian akibat penguasaan lahan sengketa oleh tergugat

No.	DESKRIPSI	JUMLAH
A.	Potensi kerugian akibat area sengketa tidak dipanen	Rp 2,937,212,705
B.	Potensi Kerugian akibat tidak bisa Angkut via jalan darat yang melintasi area sengketa	Rp 546,603,193
C.	Potensi kerugian Divisi lainnya akibat tidak bisa angkut TBS via jalan darat yang melintasi area sengketa di musim kemarau	Rp 1,085,626,143
D.	Potensi kerugian akibat keharusan melakukan Rehabilitasi Area Sengketa	Rp 453,630,000
	TOTAL	Rp 5,023,072,042

Kerugian Immateriil

kerugian immaterial sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)** .

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar *Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)* untuk setiap harinya terhitung sejak perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*)
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara berdasarkan peraturan perundangan.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Equo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatanPembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Gugatan Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas).

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 359.59 Ha, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas batas tanah tersengketa.

- Sebelah UTARA Berbatasan dengan.....?
- Sebelah TIMUR berbatasan dengan.....?
- Sebelah SELATAN berbatasan dengan....?
- Sebelah BARAT berbatasan dengan.....?

Tidak ada penjelasan dalam gugatan Penggugat mengeni batas-batas tanah sengketa hanya menjelaskan lokasi tanah tersengketa saja akan tetapi batas-batas tanah tesengketa bersebelahan dengan tanah tanah siapa tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa adanya perbedaan luas tanah tersengketakan, Penggugat mendalilkan tanah tersengketa milik Penggugat seluas 359.59 Ha, sementara Tergugat memiliki tanah tersengketa seluas 333 Hektar yang diperoleh dari waris peninggalan alm H. Abdul Wahid dari luas tanah semula 700 Ha. Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majels Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet OntvankelijkVerklaard/NO).

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tanah tersengketa tersebut adalah tanah peninggalan milik alm H.Abdul Wahid berdasarkan Surat Keterangan Usaha Membuka Parit **No. OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979** yang ditanda tangani oleh Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga **Muhammad Sapiudin**, kemudian pada tanggal 2 Januari 1982 surat keterangan usaha tersebut di Laporkan/diregister kembali kepada Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga di tanda tangani oleh **M. Harun Ilyas**, bahwa pada tanggal 11 September 1985 Surat Keterangan Tanah Usaha tersebut di

Halaman17 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar ke Kepala Desa Tanjung Laga yang di tanda tangani oleh **Kgs.Ismail Fauzi** dengan luas tanah 700 Ha (Tujuh Ratus Hektar) Panjang 3500 M dan Lebar 2000 M, Tergugat adalah salah satu ahli waris dari Alm. H. Abdul Wahid selain dari Tergugat ada lagi ahli waris H.Abdul Wahid yakni Hj. Menang, Hasnah, Hj. Siti Hasni dan Harpin, semua ahli waris tersebut seharusnya juga ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984, yang kutipannya sebagai berikut:

"Pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak harus ikut dalam gugatan oleh karena itu gugatan Penggugat kurang Pihak".

Bahwa dengan tidak diikut sertakan Para ahli waris sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa selain dari ahli waris yang mempunyai hak terhadap tanah sengketa tersebut ada lagi pihak lain yang mendapatkan hak dari alm H. Abdul Wahid diatas tanah sengketa tersebut antara lain Ambo Illang seluas 13Ha,mengandung Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, maka gugatan PENGGUGAT sudah harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa jawaban Turgugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turgugat.
3. Bahwa Tergugat adalah salah satu ahli waris dari H.Abdul Wahid semasa hidupnyaorang tua Tergugat mempunyai sebidang tanah hak usaha Perkebunan yang terletak di Desa Kuala Puntian Kec. Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan berdasarkan **Surat Keterangan Usaha Membuka Parit No. OP.000/11/1979tanggal 20 Februari 1979** yang ditanda tangani oleh Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga **Muhammad Sapiudin**, kemudian pada tanggal 2 Januari 1982 surat keterangan usaha tersebut dilaporkan/diregister kembali kepada Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga di tanda tangani oleh **M. Harun Ilyas**, bahwa pada tanggal 11 September 1985 Surat Keterangan Tanah Usaha tersebut di daftar ke Kepala Desa Tanjung Laga yang di tanda tangani oleh **Kgs.Ismail Fauzi** dengan luas tanah 700 Ha

Halaman18 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Ratus Hektar) Panjang 3500 M dan Lebar 2000 M. Untuk memenuhi kewajibannya orang tua Tergugat membayar uang pancung alas kepada kepala Desa Tanjung Laga serta membayar IPEDA/PBB terhadap tanah Usaha tersebut.

Bahwa setelah orang tua Tergugat meninggal dunia tanah hak usaha tersebut diatas menjadi hak milik para ahli waris yakni Tergugat (Muhammad Hatta) dan yang tidak dimasukan kedalam gugatan Hj, Menang (Istri H. Abdul Wahid), Hasnah, Hj. Siti Hasni, dan Harpin (anak H. Abdul Wahid).

Bahwa semasa orang tua Tergugat masih hidup, Lahan/tanah milik Tergugat diusahakan dengan menanam kelapa, tambak ikan dan menanam pohon senggon dan sebagian lahan/tanah orang tua Tergugat telah dilepaskan haknya kepada pihak lain yang saat ini menguasai lahan tersengketa tersebut.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita no. 1, 2, 3, dan 4 tidak perlu Tergugat tanggapi.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita no. 5 dan 6 tidak benar sepanjang mengenai pembebasan ganti rugi Lahan/tanah di Desa Kuala Puntian khususnya terhadap pembebasan tanah seluas 530 Ha, yang mana seluas 333 Ha kepemilikan lahan telah diakui oleh Penggugat adalah milik orang tua Tergugat (H. Abdul Wahid), berdasarkan peta rencana pembebasan lahan masyarakat yang dibuat oleh Penggugat sendiri dengan petugas ukur yang bernama Imam Ramli pada bulan Desember 2010, milik lahan H. Abdul Wahid yang sampai saat ini pada lokasi II (dua) belum diganti rugi oleh Penggugat.

Bahwa untuk pembebasan tahap sepuluh di Desa Kuala Puntian seluas 42 Ha yang terletak pada lokasi 1 (satu), lahan orang tua Tergugat benar telah diganti rugi oleh Penggugat dari rencana pembebasan luas lahan 118 Ha hanya direalisasi 42 Ha sisanya 78 Ha lahan telah Tergugat lepaskan haknya kepada masyarakat.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita no. 7 adalah tidak benar, sepanjang mengenai Sertifikat Hak Guna Usaha No.0076 tanggal 25 Nopember 2014 untuk lahan seluas 359.59 Ha, karena pembebasan lahan tersebut khususnya terhadap lahan 333 Ha belum diganti rugi kepada yang berhak terhadap lahan yakni H. Abdul Wahid atau ahli warisnya tapi diganti rugi ke Pihak yang tidak berhak dari hasil rekayasa secara sistimik ini terlihat sangat jelas. Berdasarkan Berita Acara tertanggal 27 Mei 2009 tentang Penyerahan Dana Pengoperan Hak (Pembebasan Lahan) masyarakat, di Desa Kuala Puntian yang seluas 530 Ha dengan jumlah 265 SPH dan diserahkan uang

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian kepada 4 orang perwakilan dengan total sebesar Rp. 424.000.000 (empat ratus dua puluh empat juta rupiah).

Bahwa dari data tersebut, ternyata PT. Hanuraba Sawit Kencana melakukan pembebasan lahan masyarakat di Desa Kuala Puntian hanya sebesar Rp. 80 (delapan puluh rupiah) Permeter dan jelas melanggar Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian Atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tubuh, Bangunan Di Atasnya Akibat Orerasi Eksplorasi, Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Dan Perusahaan Swasta Lainnya minimal Rp. 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) permeternya.

Adapun Perinciannya untuk pembebasan ganti rugi sebesar Rp. 424.000.000 : 530 Ha = Rp. 800.000 per 1 Ha, Rp. 800.000: 10.000 (1 Ha) = Rp. 80, Jadi Pembebasan ganti rugi permeter hanya Rp. 80,- (delapan puluh rupiah), harga yang tidak wajar ini juga membuktikan pembebasan lahan tersebut direayasa atau hanya fiktif untuk mendapatkan harga pembebasan yang murah, jauh dibawah harga pasaran pada saat itu dibandingkan dengan Pembebasan Lahan Milik Tergugat pada Lokasi 1 seluas 42 Ha, Penggugat mengganti rugi sebesar Rp. 2.000.000(dua juta) perhektar.

Bahwa pembuatan SPH yang dijadikan dasar untuk menerbitkan HGU No. 0076 diduga dari hasil rekayasa karena pembuatan SPH tersebut dengan nomor berurutan dalam waktu yang sama dan sebagian SPH dibuat diatas lahan milik orang tua Tergugat yang telah lebih dahulu memiliki lahan tersebut berdasarkan **Surat Keterangan Usaha Membuka ParitNo. OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979** yang ditanda tangani oleh Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga **Muhammad Sapiudin**, kemudian pada tanggal 2 Januari 1982 surat keterangan usaha tersebut di Laporkan/diregister kembali kepada Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga di tanda tangani oleh **M.HarunIlyas**, bahwa pada tanggal 11 September 1985 Surat Keterangan Tanah Usaha tersebut di daftar ke Kepala Desa Tanjung Laga yang di tanda tangani oleh **Kgs.Ismail Fauzi** dengan luas tanah 700 Ha (Tujuh Ratus Hektar) Panjang 3500 M dan Lebar 2000 M.

Bahwa pada Desember 2010 adanya pengakuan dari Penggugat terhadap lahan tersengketa, dengan dikeluarkan Peta Rencana Pembebasan Lahan Masyarakat milik H. Abdul Wahid (orang tua Tergugat) terdiri dari 2 (dua) Lokasi, yaitu Lokasi I seluas 118 Ha, lokasi II seluas 333 Ha. Untuk lokasi I hanya diganti rugi oleh Penggugat seluas 42 Ha, dalam petitum gugatan

Halaman20 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut pembebasan tahap 10 sisanya 78 Ha. Karena tidak diganti rugi Tergugat alihkan haknya kepada masyarakat dan pada Lokasi II seluas 333 Ha Atas nama Hak Milik H. Abdul Wahid, sampai pada saat ini tidak terealisasi sama sekali pembayaran ganti rugi kepada Tergugat. Penggugat hanya memberi janji-janji saja kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi lahan tersengketa, Penggugat tetap melakukan aktifitas kegiatan dilahan 333 Ha milik orang tua Tergugat sampai saat ini, karena janji-janji Penggugat itulah Tergugat menjadi terbuai dengan membiarkan Penggugat melakukan kegiatan diatas lahan tanah milik Tergugat.

Bahwa pernebitan Setifikat HGU No. 0076 tertanggal 25 November 2014 cacat hukum karena selain apa yang Tergugat uraikan tersebut diatas, serta adanya pengklaiman dari Ambo Ilang seluas 12.61 Ha yang Penggugat sendiri mengakuinya berdasarkan surat Penggugat. Seharusnya secara hukum Sertifikat HGU tersebut belum bisa di keluarkan, sebelum adanya penyelesaian dengan pihak yang mengklaim.

7. Bahwa Tergugat menolak Posita no. 9, 10, 12 dan 13 adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah menghalangi halangi Penggugat dilahan sengketa tersebut. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap lahan HGU No. 0076 tanggal 25 November 2014 seluas 359.59 Ha yang hanya lahan seluas 333 Ha yang TERGUGAT tuntutan untuk diganti rugi dari Penggugat, dan semata-mata hanya mempertahankan hak Tergugat dari penguasaan PENGGUGAT, Tergugat mempertahankan lahan seluas 333 Ha ini adalah merupakan lahan peninggalan orang tua Tergugat Alm H. Abdul Wahid yang diusahakan sejak tahun 1979 sampai orang tua Tergugat meninggal dunia pada Tahun 2010 dan saat ini dilanjutkan oleh para ahli waris dengan alas hak berdasarkan **Surat Keterangan Usaha Membuka ParitNo; OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979** yang ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga **Muhammad Sapiudin**, kemudian pada tanggal 2 Januari 1982 surat keterangan usaha tersebut di Laporkan/diregister kembali kepada Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga di tanda tangani oleh **M. Harun Ilyas**, bahwa pada tanggal 11 September 1985 Surat Keterangan Tanah Usaha tersebut di daftar ke Kepala Desa Tanjung Laga yang di tanda tangani oleh **Kgs. Ismail Fauzi** dengan luas tanah 700 Ha (Tujuh Ratus Hektar) Panjang 3500 M dan Lebar 2000 M. Jadi sangat jelas bahwa Tergugat memiliki dan menguasai tanah diatas objek sengketa bukan tanpa dasar hukum.

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai warga Negara Asli Indonesia yang ingin berusaha di Bumi Indonesia khususnya di Wilayah Marga Tanjung Lago Provinsi Sumatera Selatan, maka orang tua Tergugat mengajukan permohonan ijin membuka lahan seluas±700 Ha untuk berusaha dan oleh Pasirah Tanjung Lago diterbitkannya Surat Keterangan Usaha Membuat Sebatang Parit Untuk Kebun Kelapa No. OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979 yang dilaporkan Pasirah Kepala Marga Tanjung Lago tanggal 2 Januari 1982 dan diketahui Kepala Desa Tanjung Lago tanggal 11 September 1985. Serta orang tua Tergugat membayar kewajibannya kepada Desa berupa membayar uang Hak Pancung alas dan IPB/PBB, hal ini membuktikan bahwa secara yuridis alas hak penguasaan orang tua Tergugat sesungguhnya jelas secara hukum.

Jadi sangat beralasan hukum bahwa Tergugat mengakui sebagian lahan objek sengketa seluas 333 Ha adalah lahan milik Tergugat yang belum ada penyelesaiannya dengan pihak Tergugat. Sehingga Tergugat berusaha mempertahankan hak nya dari penguasaan Penggugat. Mengingat lahan yang Tergugat kuasai/miliki saat ini adalah lahan yang digarap sejak tahun 1979 jauh sebelum terbitnya Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 24 November 2014, dan dapat dilihat dilapangan penguasaan fisik kami berupa pembangunan galangan parit.

Dengan demikian semakin jelas sesungguhnya Penggugat sendirilah yang menguasai lahan Tergugat dengan cara mekanisme ganti rugi fiktif berkolaborasi dengan kepala desa membuat SPH yang cacat hukum atau tidak benar lalu mengganti ruginya kepada orang yang tidak berhak terhadap lahan tersebut.

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita no. 14 butir a. yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang menghalangi kewajiban hukum Penggugat atas lahan sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1990, yang intinya Penggugat tidak boleh menyerahkan penguasaan tanah HGU pada pihak lain. Perlu Penggugat ingat bahwa aturan itu benar sepanjang proses perolehan tanah yang dilakukan oleh Penggugat itu benar ganti rugi tanahnya diberikan kepada yang berhak. Akan tetapi apa yang telah dilakukan oleh Penggugat bertentangan dengan pasal 12 ayat 1,2, 3, dan 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015 tentang ijin Lokasi, faktanya peroleh tanah yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lahan seluas 359.59 Ha tersebut, diberikan ganti rugi kepada orang yang tidak berhak dan dilakukan dengan cara curang diduga adanya rekayasa SPH Fiktif sementara Penggugat sendiri telah

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa diatas lahan tersebut milik orang tua Tergugat seharusnya diganti rugi kepada ahli waris alm H. Abdul Wahid (Tergugat dan ahli warisnya), bukan ke orang antaberanta yang tidak jelas mana orangnya.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita no. 14 butir b ini, tidak benar dan keliru dalam memahami dan menafsirkan aturan Hukum karena peraturan tersebut diperuntukan diberlakukan apabila untuk pendaftaran tanah yang akan di terbitkan hak di Agraria/BPN dibatasi luasnya dan lagi pula tanah seluas 700 Ha tersebut saat sebagian telah dialihkan haknya kepada masyarakat sekitar lahan tersebut dengan dibuat akta pengoperan hak.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita no. 14 butir c tidak benarkarena faktanya Tergugat menguasai lahan tersebut dari Peningalan orang tua tergugat berdasarkan **Surat Keterangan Usaha Membuka Parit No. OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979** yang ditanda tangani oleh Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga **Muhammad Sapiudin**, kemudian pada tanggal 2 Januari 1982 surat keterangan usaha tersebut di Laporkan/diregister kembali kepada Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga di tandatangani oleh **M.Harun Ilyas**, bahwa pada tanggal 11 September 1985 Surat Keterangan Tanah Usaha tersebut di daftar ke Kepala Desa Tanjung Laga yang di tandatangani oleh **Kgs.Ismail Fauzi** dengan luas tanah 700 Ha (Tujuh Ratus Hektar) Panjang 3500 M dan Lebar 2000 M, telah diakui oleh Pemerintah jauh lebih dahulu dari **HGU No. 0076 tanggal 25 November 2014** milik Penggugat.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita no. 14 butir d tidak benar karena setelah terjadinya ganti rugi oleh Penggugat pada lahan lokasi 1 lahan milik orang tua Tergugat. Tergugat dijanjikan oleh Penggugat dalam waktu dekat akan dilakukan ganti rugi lahan lokasi II oleh karena itu Tergugat tidak menghalangi Penggugat melakukan kegiatan diatas lahan tersengketa tersebut. Bahkan ada orang Tergugat ikut serta mengukur lahan tersengketa bersama orang Penggugat, dan Tergugat berupaya untuk menuntut pembayaran ganti rugi sampai ke Kantor Pusat Penggugat pada saat itu di Jakarta Barat, serta permasalahan ganti rugi lahan tersebut pernah dibawah ke DPRD Prov Sumsel, untuk mencari jalan penyelesaiannya, Ketua dan anggota DPRD Sumsel sempat meninjau lahan tersengketa di Desa Kuala Puntian, namuan sampai saat ini Penggugat tidak mau membayar ganti rugi kepada Tergugat yang scara hukum berhak terhadap lahan tersebut.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita no. 15 dan 16 karena karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat tidak pernah menghalang halangi Penggugat melakukan kegiatan dilahan sengketa yang telah dikuasai oleh Penggugat, terhadap lahan tersengketa. Tergugat mempunyai alas hak secara hukum dari warisan peninggalan orang tua Tergugat berdasarkan **Surat Keterangan Usaha Membuka Parit No. OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979** yang di tandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga **Muhammad Sapiudin**, kemudian pada tanggal 2 kepada Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga di tandatangani oleh **M. Harun Ilyas**, bahwa pada tanggal 11 September 1985 Surat Keterangan Tanah Usaha tersebut di daftar ke Kepala Desa Tanjung Laga yang di tandatangani oleh **Kgs. Ismail Fauzi** dengan luas tanah 700 Ha (Tujuh Ratus Hektar) Panjang 3500 M dan Lebar 2000 M. Apa yang dilakukan Tergugat hanya menuntut pembayaran ganti rugi lahan oleh Penggugat atau Penggugat menyerahkan lahan Tersengketa seluas 333 Ha kepada Tergugat.

Dengan demikian tuntutan Penggugat baik kerugian Matriel maupun Inmateril kepada Tergugat mohon untuk ditolak atau dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tergugat tidak terbukti melanggar pasal 1365 KUHPerdara terhadap Penggugat.

10. Bahwa dalil gugatan pada angkat 17 mohon untuk di tolak saja, karena fakta hukumnya Tergugat lebih dahulu berhak terhadap lahan tersengketa sejak tahun 1979 berdasarkan **Surat Keterangan Usaha Membuka ParitNo. OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979**, sementara Penggugat baru sejak tanggal 25 November tahun 2014. Wajar dan patut jika Penggugat mengganti rugi lahan tersengketa tersebut kepada Tergugat atau menyerahkan lahan kepada Tergugat.
11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita no. 18 dan 19 karena tidak berdasarkan hukum, objek sengketa tersebut secara hukum jelas milik Tergugat dan ahli waris lainnya.
12. Bahwa Tergugat sangat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita no. 20 dan 21 karena Penggugat hanya mengada-ada saja, faktanya Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk memanen dan Tergugat tidak pernah memanen sawit diatas lahan tersengketa tersebut.
13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita no. 22 karena tidak ada alasan yang mendesak dan lagi pula Penggugat menguasai lahan tersengketa tersebut diatas lahan milik Tergugat berdasarkan **Surat Keterangan Usaha Membuka ParitNo. OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari**

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 yang lebih dahulu daripada Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014 milik Penggugat.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/No).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2019/PNPkb tanggal 18 Mei 2020 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.802.000,- (empat juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 5 Juni 2020, dan memori banding tersebut telah pula di dimintakan oleh Panitera Pangkalan Balai melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6-U10/469/HK.02/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang isinya tentang Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada masing-masing pihak telah diberitahukan untuk memeriksa

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempelajari berkas perkara banding untuk kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Juni 2020, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan sebagaimana dituangkan dalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam **Perkara Perdata No. 17/ Pdt. G/2019/PN.Pkb**, tertanggal 18 Mei 2020 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (*obscuur libel*) karena Tergugat hanya menguasai sebagian dari objek sengketa yaitu seluas 333 Ha, dari 359,59 Ha total objek gugatan, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak (*niet Onvanklijke Verklaard*).

Keberatan dimaksud Pembanding sampaikan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan dimaksud sama sekali telah mengenyampingkan pokok materi gugatan yang diajukan oleh Pembanding. Inti gugatan yang diajukan oleh Pembanding adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding berupa perbuatan menghalangi aktivitas perkebunan yang disertai dengan penguasaan lahan secara melawan hak yang mengakibatkan Pembanding tidak dapat melakukan aktifitas perkebunan diatas lahan yang sudah sah berstatus Hak Guna Usaha atas nama Pembanding (**PT. Hanuraba Sawit Kencana**). Dan berdasarkan fakta dan keterangan para saksi, perbuatan melawan hukum berupa perbuatan menghalangi aktivitas perkebunan tersebut jelas dan terbukti dilakukan oleh Terbanding.

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini jelas yang menjadi inti materi gugatan Pembanding dimaksud, tidak terbatas hanya pada tanah yang diakui oleh Terbanding, yaitu tanah seluas **333 Ha**, tetapi gugatan Pembanding tersebut meliputi semua kerugian yang dialami oleh Pembanding yang terjadi karena Pembanding sudah tidak dapat melaksanakan aktivitas perkebunan di atas lahan usaha sah milik Pembanding seluas **359,59 Ha** sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 0076 tanggal 25 November 2014 (P.22)**, yang disebabkan atau sebagai akibat langsung (kausalitet) dari adanya portal yang dibuat Terbanding di jalan poros yang berada di Blok A39/B39 (dalam **Hak Guna Usaha (HGU) No. 0076**).

Adapun lahan usaha Pembanding seluas **359,59 Ha** tersebut diperoleh Pembanding sejak tahun 2008 sesuai dengan ketentuan berlaku yang diatur dalam **Kepmen Agraria/Ka BPN No. 21 tahun 1994** yaitu dilakukan dengan cara pelepasan hak yang didahului dengan ganti rugi kepada masyarakat Desa Kuala Puntian sebagaimana dimaksud **dalam P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20** dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi **Hamdan dan saksi Herman Mat Ani**, yaitu penerima ganti rugi langsung dari Pembanding.

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dalam pertimbangannya (*halaman 60*) yang menyatakan sebagian tanah sengketa dikuasi Penggugat/Pembanding sendiri, benar-benar telah mengabaikan fakta yang diperoleh pada saat dilakukannya sidang lapangan tanggal 28 Februari 2020, dimana diketahui bahwa lahan seluas **26,59 (selisih lahan yang digugat Pembanding yaitu 359,59 Ha dengan yang diakui dikuasai oleh Terbanding yaitu 333 Ha)** adalah dalam kondisi belukar, yang sekaligus membuktikan bahwa Pembanding tidak dapat melakukan aktivitas perkebunan, baik untuk perawatan maupun panen sebagai akibat dari adanya portal yang dipasang oleh Terbanding. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut juga telah mengabaikan persesuaian antara dalil gugatan Pembanding dengan bukti surat yang diajukan Pembanding berupa **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 0076(P.22)**, serta hasil **sidang lapangan** tanggal 28 februari 2020 yang membenarkan keberadaan tanah usaha Pembanding seluas **359,59 Ha (bukan lahan seluas 333 Ha)**.
- c. Bahwa justru pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai lah yang tidak jelas, karena selain Pembanding tidak pernah

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas berapa luas tanah yang diakui atau tidak diakui Terbanding, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai justru didasarkan pada sesuatu yang tidak jelas, karena jika yang dimaksud adalah tanah Terbanding yang berdasarkan pada **Surat Keterangan Usaha Membuat Sebatang Parit (T.1)**, maka pertimbangan tersebut bertentangan atau tidak didukung dengan bukti, karena dari bukti **Surat Keterangan Usaha Membuat Sebatang Parit (T.1)** yang diajukan Terbanding diketahui bahwa luas tanah yang dimaksud adalah **seluas 700 Ha** bukan 333 Ha. Dan hal tersebut juga sangat bertentangan dengan ketentuan yang diatur didalam **Undang-undang No. 56 PRP tahun 1960**, yang mengatur batas kepemilikan lahan pertanian secara perorangan atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama yang tidak melebihi batas **maksimal 20 Ha** untuk **satu keluarga**.

Sedangkan **bukti T.6, T.18, T.19 dan T.20** yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, selain tidak dapat dijadikan dasar untuk mengenyampingkan materi gugatan Penggugat/Pembanding tentang fakta adanya kerugian yang dialami oleh Pembanding sebagai akibat dari adanya portal penghalang jalandi Blok A39/B39 yang terbukti di lakukan oleh Terbanding, bukti-bukti tersebut hanyalah berupa koresponden dan bukanlah bukti yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kepemilikan Terbanding, sebagaimana alasan yang telah Pembanding sampaikan dalam replik sebelumnya, bahwa bukti **surat T.7** bukanlah pengakuan Pembanding atas tanah Terbanding, melainkan peta rencana pembebasan yang dibuat berdasarkan penunjukan Terbanding dengan maksud untuk mengetahui letak tanah yang diakui Terbanding sebagai milik terbanding untuk dapat diajukan ganti rugi kepada Pembanding. Namun hal tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan proses ganti rugi, karena setelah dilakukan pengecekan oleh Pembanding, ternyata diketahui tanah yang diakui oleh Terbanding tersebut adalah tanah yang sudah diakui sebagai hak masyarakat Desa kuala Puntian yang sudah diganti rugi oleh Pembanding pada tahun 2008/2009. Sehingga pada tahun 2010 tersebut Pembanding hanya melakukan proses ganti rugi kepada Terbanding, hanya terhadap tanah lainnya yang diakui Terbanding sebagai milik Terbanding, yang berada diluar tanah yang sudah diganti rugi Pembanding (**359,59 Ha**), yaitu terhadap tanah **seluas 42 Ha (diluar tanah sengketa)**.

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas serta fakta-fakta tersebut diatas, maka sangat berdasar kepada hukum jika Pembanding menuntut hak Pebanding yang ada diatas lahan usaha yang sudah ditetapkan secara sah sebagai lahan usaha Pembanding seluas **359,59 Ha** dan bukan terbatas pada lahan yang dikuasi Terbanding dikuasai Terbanding seluas **333 ha**, karena senyatanya Pembanding selaku pemegang hak usaha sebagaimana dimaksud **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 0076 tanggal 25 November 2014 (T.22)**, terhitung sejak bulan juli 2018, Pembanding sudah tidak dapat melakukan semua aktivitas perkebunan diatas lahan sengketa seluas **359,59 Ha** sebagai akibat dari portal yang dibuat oleh Terbanding sehingga menimbulkan kerugian bagi Pembanding.

Bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sangat tidak tepat jika hanya dengan melihat perbedaan luasan objek gugatan Pembanding yang sudah jelas dan terperinci, dengan objek yang diakui Terbanding tersebut dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), karena hal tersebut tentu dapat dijadikan celah untuk terjadinya **ketidak pastian hukum serta mengenyampingkan prinsip cepat dan murah dalam proses hukum**. Dapat dibayangkan dalam hal setiap ada permasalahan sengketa lahan yang diajukan ke pengadilan, dapat dipastikan tidak akan mendapat keputusan yang adil, karena cukup dengan alasan lahan yang dikuasi tidak sama dengan lahan yang dipermasalahkan.

2. Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam **Perkara Perdata No. 17/ Pdt. G/2019/PN.Pkb**, tertanggal 18 Mei 2020 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (*obscuur libel*) karena tidak diikutsertakannya ahli waris lain.

Keberatan dimaksud Pembanding sampaikan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971**, merupakan hak Penggugat sepenuhnya untuk menentukan siapa-siapa yang diyakini dan dirasakan oleh Penggugat/Pembanding yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding.

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



b. Bahwa secara materiil dan fakta :

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemanding terhitung sejak bulan Juli 2018 adalah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terbanding yaitu dengan cara memasang portal penghalang jalandi Blok A39/B39 sehingga Pemanding tidak dapat melakukan semua aktivitas perkebunan diatas lahan sengketa seluas $\pm 359,59$ Hektar, sehingga Pemanding mengalami kerugian yang nyata.

Bahwa dari fakta tersebut, jelas dan nyata yang menimbulkan kerugian bagi Pemanding adalah perbuatan Terbanding. Dalam hal ini Pemanding tidak melihat dan menemukan fakta tentang adanya peran serta dari ahli waris lainnya. Jadi sangat tidak beralasan jika Pemanding diharuskan untuk turut menggugat ahli waris lainnya, karena selain tidak ada peran serta ahli waris lain dalam kerugian yang dialami Pemanding, hanya terbandinglah yang mengetahui siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Dan dalam hal terdapat adanya ahli waris lain yang merasa harus turut terlibat dalam gugatan tersebut, mekanisme hukum telah memberikan jalan melalui intervensi.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam **Perkara Perdata No. 17/ Pdt. G/2019/PN.Pkb**, tertanggal 18 Mei 2020 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (*obscuur libel*) karena tidak diikutsertakannya ahli waris lain, sekaligus menyimpulkan seolah-olah objek sengketa adalah objek warisan, hal tersebut jelas masuk ke pada pokok perkara.

Bahwa jika pertimbangan tersebut sudah masuk pada pokok perkara, maka jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam **Perkara Perdata No. 17/ Pdt. G/2019/PN.Pkb** tersebut selain tidak didukung oleh bukti yang ada selama proses persidangan, bahkan justru bertentangan dengan bukti yang ada dengan alasan sebagai berikut :

- i. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam pertimbangannya meyakini objek sengketa sebagai objek waris sehingga harus melibatkan ahli waris lainnya, maka tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai objek waris, bahkan selama

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



persidangan tidak dapat diketahui dengan pasti dimana letak objek sebagaimana dimaksud dalam **Surat Keterangan Usaha Membuat Sebatang Parit (T.1)** tersebut, selain luasnya yang berbeda antara dalil Terbanding yaitu seluas 333 Ha, dengan luas yang ada di dalam **Surat Keterangan Usaha Membuat Sebatang Parit (T.1)** yaitu seluas 700 Ha, **Surat Keterangan Usaha Membuat Sebatang Parit** tersebut juga tidak pernah diketahui oleh Kepala Desa dimana tanah itu berada yaitu Desa Kuala Puntian. Senyatanya pada tahun 1985, Desa Kuala Puntian sebagai pengembangan dari marga tanjung laga sudah berdiri, namun justru pada tahun 1985 tersebut, pernyataan tidak keberatan **Surat Keterangan Usaha Membuat Sebatang Parit** tersebut untuk diteruskan, justru dilakukan oleh Kepala Desa Tanjung Laga, yang dalam hal ini tidak memiliki hak wilayah dan administrasi atas lahan sengketa. Hal tersebut sangat bertentangan dengan keterangan **semua saksi, baik saksi yang dihadirkan Pembanding maupun saksi yang dihadirkan Terbanding yang secara tegas menyatakan bahwa tanah sengketa berada di wilayah Desa Kuala Puntian.**

- ii. Bahwa dari materi gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, dan didukung oleh alat bukti yang ada jelas membuktikan bahwa tanah sengketa yang menjadi objek gugatan Pembanding/Penggugat bukan tanah warisan, melainkan tanah yang sudah sah berstatus Hak Guna Usaha atas nama Pembanding yang diperoleh dengan cara sebagaimana yang diatur didalam **Kepmen Agraria/Ka BPN No. 21 tahun 1994** yaitu dilakukan dengan cara pelepasan hak yang didahului dengan ganti rugi sebanyak **265 SPH** masyarakat Desa Kuala Puntian, sebagaimana dimaksud **dalam P.10(Berita Acara Penyerahan Dana Pengoperan Hak an. Suparman, Edison, Siti Malikan dan Sutisno), P.11 (Kwitansi Dana Kompensasi an. Suparman dan Malikan), P.12 (Kwitansi Dana Kompensasi an. Edison dan Sutrisno), P.13 (Daftar Surat Kuasa Menjual an. Suparman dan Check List Berkas Land Release Tahap Ke-4), P.14 (Daftar Surat Kuasa Menjual an. Siti Malikan dan Check List Berkas Land Release**

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Tahap Ke-4), P.15 (Daftar Surat Kuasa Menjual an. Edison dan Check List Berkas Land Release Tahap Ke-4), P.16 (Daftar Surat Kuasa Menjual an. Sutrisno dan Check List Berkas Land Release Tahap Ke-4), P.17 (Contoh Salah Satu Surat Kuasa Menjual an. Suparman), P.18 (Contoh Salah Satu Surat Kuasa Menjual an. Sutrisno), P.19 (Contoh Salah Satu Surat Kuasa Menjual an. Siti Malikan) dan P.20 (Contoh Salah Satu Surat Kuasa Menjual an. Edison) dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi **Hamdan dan saksi Herman Mat Ani**, yaitu penerima ganti rugi langsung dari Pembanding. Hal tersebut di perkuat dengan adanya fakta bahwa sejak dimulainya aktivitas perkebunan oleh Pembanding diatas lahan sengketa mulai dari kegiatan pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman sawit sampai dengan tanaman sawit tersebut menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) Pembanding tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun juga, hal tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa lahan sengketa baik secara hukum maupun fakta adalah benar milik Pembanding.

- iii. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut bertentangan keterangan saksi ahli **DR. Firman Mutaqo, S.H., M.Hum**, dalam persidangan tanggal 09 Maret 2020, yang intinya menegaskan bahwa surat keterangan usaha membuat sebatang parit tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas tanah yang tidak dapat diwariskan, karena hak kepemilikan hanya dapat diberikan kepada masyarakat adat itu sendiri dalam hal ini masyarakat kuala puntian, sedangkan dalam hal ini Terbanding adalah pendatang.

Bahwa masih pendapat saksi ahli **DR. Firman Mutaqo, S.H., M.Hum** dan sesuai dengan bukti berupa **Surat Keterangan Usaha Membuat Sebatang Parit** yang diajukan Terbanding, surat tersebut hanya dasar untuk menikmati tanah (bukan kepemilikan) yang harus disetujui setiap 3 tahun sekali oleh Kepala Desa yang berwenang atau ditindaklanjuti proses kepemilikannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari bukti yang diajukan oleh Terbanding dapat diketahui bahwa terakhir kali surat tersebut disetujui untuk dilanjutkan adalah pada tahun

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985, untuk selanjutnya tidak ada lagi persetujuan dari desa atau instansi berwenang lainnya. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa **Surat Keterangan Usaha Membuat Sebatang Parit** senyatanya sudah kadaluarsa atau sudah tidak dapat dipergunakan lagi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas serta demi keadilan, maka kami mohon pada majelis hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memeriksa dan menilai kembali bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemanding (Penggugat) dalam perkara tersebut yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dalam proses persidangan perkara ini, berserta keterangan saksi-saksi sehingga dapat mengabulkan Gugatan Penggugat / Pemanding.

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka kami mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan untuk memutus Perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pemanding
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Pangkalan Balai No. 17 / Pdt.G / 2019 / PN. Pkb.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemanding.
4. Menghukum Terbanding membayar biaya dalam perkara ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb tanggal 18 Mei 2020 dan memori banding dari kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan kuasa Pemanding semula Penggugat dalam memori banding hanya merupakan pengulangan yang

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat banding dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangannya Pengadilan tingkat pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb tanggal 18 Mei 2020 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembandingsemula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Rbg, RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MEN G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G / 2019/PN Pkb tanggal 18 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut :
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Rabu tanggal 9 September 2020 oleh

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami KUSNAWI MUKHLIS,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua TEGUH HARIANTO,S.H.,M.Hum., dan R.SABARRUDIN ILYAS,S.H.,M.Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu Drs. FACHRUDDIN ZEN.S.H.,M.H., Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA,

1. TEGUH HARIANTO,S.H.,M.Hum.,

KUSNAWI MUKHLIS,S.H.,M.H,

2.R.SABARRUDIN ILYAS,S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

Drs. FACHRUDDIN ZEN.S.H.,M.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 134.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman35 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PTPLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)